



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGELOLAAN DAN PEMAKAIAN GEDUNG WANITA “BINA RAHAYU”
SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, telah ditetapkan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk sewa Gedung/Aula/Ruang Serbaguna milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk Gedung Wanita “Bina Rahayu” Samarinda;
- b. bahwa sesuai Perjanjian Dasar Kerjasama Pembangunan Komplek Mall Lembuswana Samarinda Serta Beberapa Fasilitas Penunjang Lainnya (BOT 30 Tahun dari tanggal 26 Juli 1996 s/d 26 Juli 2026) dan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Addendum Perjanjian Dasar Kerjasama Pembangunan Komplek Mal Lembuswana Samarinda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyerahkan pengelolaan Gedung Wanita kepada Badan Kontak Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya diatur dalam surat tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan dan Pemakaian Gedung Wanita “Bina Rahayu” Samarinda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2013-2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 52);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMAKAIAN GEDUNG WANITA “BINA RAHAYU” SAMARINDA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang memiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bagian-bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat berharga lainnya.
8. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah.
9. Bangunan adalah bangunan atau gedung yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pemungutan atas pemakaian kekayaan daerah.
13. BKOW selanjutnya disebut adalah Badan Kerjasama Organisasi Wanita.
14. Pengelola Gedung Wanita adalah pengelolaan yang dilaksanakan oleh Badan Kontak Organisasi Wanita.
15. Jenis Retribusi Daerah adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian gedung wanita "Bina Rahayu" Samarinda.

BAB II
PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan perjanjian dasar menyerahkan pengelolaan Gedung Wanita "Bina Rahayu" kepada BKOW Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pihak BKOW dalam hal melakukan pengelolaan menyewakan gedung tersebut memprioritaskan kerja sama dengan PT. Cipta Sumena Indah Satresna (PT.CSIS).

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLA

Pasal 3

- (1) Pengelola Gedung Wanita “Bina Rahayu” memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan asuransi atas Gedung Wanita tersebut.
- (2) Pengelola Gedung Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi pemakaian gedung setiap digunakan.

BAB IV

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Besarnya tarif retribusi untuk penggunaan gedung wanita “Bina Rahayu” berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di setor ke Kas Daerah oleh Pengelola, sedangkan untuk Listrik dan PDAM sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kursi @100 buah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap kali pemakaian/hari/kegiatan tidak disetor ke Kas Daerah menjadi hak pengelola.

BAB V

PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan bukti pembayaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi pemakaian gedung wanita “Bina Rahayu” Samarinda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah setiap kali pemakaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
Nip. 19620527 198503 1 006